

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Pelayanan Pemulangan warga negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (KPO)

No. SK:

Persyaratan

1. 'Surat Pengantar dari Kementrian Sosial Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas dari Kementrian Sosial R I mengantarkan klien sampai tiba di Kantor Dinas Sosial Provinsi .
- 2. Penyerahan klien antara Petugas dari Kementrian Sosial RI dengan Dinas Sosial Provinsi di sertai denagn Berita Acara Serah Terima Klien
- 3. Proses Pendataan klien yang akan dipulangkan ke kabupatan /kota asal masing-masing
- 4. Pemulangan klien ke kabupaten / kota masing-masing
- 5. Penyerahan klien antara Petugas Dinas Sosial Provinsi dengan Keluarga / Dinas Sosial Kabupaten / kota disertai dengan Berita Acara Serah Terima Klien

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan klien WNI KPO ke kabupaten /kota masing-masing

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Tatap Muka Langsung kepada pejabat pengelola pengaduan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Tertulis disampaikan pengaduan ke Kotak Pengaduan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara alamat Kompleks Perkantoran Bumi Praja Andounohu Kendari Sulawesi Tenggara

Instagram: dinassosial_sulawesitenggara